



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. 591187

Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414

<http://banjarnegarakab.go.id> Email : pemda@banjarnegarakab.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Banjarnegara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah
Kab. Banjarnegara;
3. Sekretaris DPRD Kab. Banjarnegara;
4. Inspektur Kab. Banjarnegara;
5. Para Kepala Dinas-Badan di Lingkungan
Kab. Banjarnegara;
6. Kepala Satpol PP Kab. Banjarnegara;
7. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah
Banjarnegara;
8. Para Kabag di Lingkungan Setda Kab.
Banjarnegara;
9. Para Camat se-Kabupaten Banjarnegara;
10. Para Lurah se-Kabupaten Banjarnegara.

di -

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.4/692/Setda/2024

TENTANG

MEDIA PELAPORAN / ADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor: B/1989/KSP.00/70-74/04/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Sosialisasi Area, Indikator dan Sub Indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2024 dan untuk memberikan ruang layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan media pelaporan/aduan masyarakat yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaduan Berkadar Pengawasan disampaikan secara langsung ke Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - a. SP4N-LAPOR!;
 - b. Lapor..!! Bupati Banjarnegara : <https://laporbup.banjarnegarakab.go.id/>
 - c. Surat ke Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
 - d. *Website* : <https://banjarnegarakab.go.id/>;
 - e. Surat elektronik : inspektorat.bna@gmail.com;
 - f. *SMS-Gateway/Sms Center* : 081-228-12444;
 - g. *WhatsApp* layanan pengaduan Inspektorat : 0851-3333-1661; dan
 - h. *Whistleblowing System* : <https://wbs.banjarnegarakab.go.id/>.

3. Materi pengaduan paling sedikit memuat informasi:
 - a. Identitas Pengadu dan *Contact Person* yang bisa dihubungi;
 - b. Substansi Pengaduan;
 - c. Pihak yang terlibat;
 - d. Waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
 - e. Bukti pendukung apabila tersedia.
4. Penerima dan pengelola pengaduan wajib melindungi dan merahasiakan identitas pengadu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diteruskan keseluruhan unit organisasi masing-masing OPD serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

§{ttd}

Drs. Indarto, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196510031986071001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Bupati Banjarnegara